



**P E N E T A P A N**

**Nomor 3548/Pdt.P/2023/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1. Mindajana alias Mindajanah binti Timan**, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 22 September 1968 / 55 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Putat Jaya 7-A / 01, RT / RW : 008/003, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya ; untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. Ida Riama, S.PD alias Ida Rijamah, S.PD binti Timan**, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 18 Desember 1974 / 49 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Griya Bhayangkara K-4 / 04, RT / RW : 045/009, Kelurahan Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo ; untuk selanjutnya disebut sebagai - **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;  
Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Abdul Kadir, S.H ., Advokat, yang berkantor di Jalan Jambangan baru I Kav I-E Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6443/kuasa/12/2023 tanggal 08 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada

Hlm. 1 dari 11 hlm. Pen. No. 3548/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Nopember 2023 dengan Nomor 3548/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 Februari 1966, ayah kandung Para Pemohon yaitu yang bernama **Timan bin Timin** telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan ibu kandung Para Pemohon yaitu yang bernama **Minlikah binti Djiman alias Kardjiman**, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang putri yang masing-masing diberi nama :

**1.1 Mindajana alias Mindajanah binti Timan / Pemohon I.**

**1.2 Ida Riama, S.PD alias Ida Rijamah, S.PD binti Timan / Pemohon II.**

2. Bahwa, pada tanggal 09 September 2001, ayah kandung Para Pemohon yaitu yang bernama **Timan bin Timin** telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama **Timin** dan **Seneng** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1970 dan pada tahun 1975.

3. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya **Timan bin Timin** hanya menikah dengan **Minlikah binti Djiman alias Kardjiman**, dan juga tidak pernah mengangkat anak.

4. Bahwa dengan wafatnya **Timan bin Timin**, yang wafat pada tanggal 09 September 2001, meninggalkan ahli waris yaitu :

**4.1. Minlikah binti Djiman alias Kardjiman**, selaku istri / jandanya.

**4.2. Mindajana alias Mindajanah binti Timan**, selaku anak kandung perempuan.

**4.3. Ida Riama, S.PD alias Ida Rijamah, S.PD binti Timan**, selaku anak kandung perempuan.

5. Bahwa, kemudian pada tanggal 11 November 2006, ibu kandung Para Pemohon yaitu yang bernama **Minlikah binti Djiman alias Kardjiman** telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama **Djiman alias Kardjiman**

Hlm. 2 dari 11 hlm. Pen. No. 3548/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Siti Dening** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1980 dan pada tahun 1985.

6. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya **Minlikah binti Djiman alias Kardjiman** hanya menikah dengan **Timan bin Timin**, dan juga tidak pernah mengangkat anak.

7. Bahwa, dengan wafatnya **Minlikah binti Djiman alias Kardjiman**, yang wafat pada tanggal 11 Januari 2008, meninggalkan ahli waris yaitu :

7.1. **Mindajana alias Mindajanah binti Timan**, selaku anak kandung perempuan.

7.2. **Ida Riama, S.PD alias Ida Rijamah, S.PD binti Timan**, selaku anak kandung perempuan.

8. Bahwa, dengan meninggalnya almarhum **Timan bin Timin** dan almarhumah **Minlikah binti Djiman alias Kardjiman**, Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhum **Timan bin Timin** dan almarhumah **Minlikah binti Djiman alias Kardjiman**, memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Timan bin Timin** dan almarhumah **Minlikah binti Djiman alias Kardjiman Sami**, guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhum **Timan bin Timin** dan almarhumah **Minlikah binti Djiman alias Kardjiman**, yang sampai saat ini masih tercatat atas nama **Timan bin Timin** dan **Minlikah binti Djiman alias Kardjiman** dan juga sampai saat ini masih dalam penguasaan Para Pemohon dan tidak dalam penguasaan pihak lain / tidak dalam sengketa.

9. Bahwa, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengurus proses balik nama, serta melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhum **Timan bin Timin** dan almarhumah **Minlikah binti Djiman alias Kardjiman**, serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama **Timan bin Timin** dan **Minlikah binti Djiman alias Kardjiman** sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-

Hlm. 3 dari 11 hlm. Pen. No. 3548/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Timan bin Timin**, yang wafat pada tanggal 09 September 2001, yaitu :

**2.1 Minlikah binti Djiman alias Kardjiman**, selaku istri / jandanya.

**2.2 Mindajana alias Mindajanah binti Timan**, selaku anak kandung perempuan.

**2.3 Ida Riama, S.PD alias Ida Rijamah, S.PD binti Timan**, selaku anak kandung perempuan.

3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Minlikah binti Djiman alias Kardjiman**, yang wafat pada tanggal 11 November 2006, yaitu :

**3.1 Mindajana alias Mindajanah binti Timan**, selaku anak kandung perempuan.

**3.2 Ida Riama, S.PD alias Ida Rijamah, S.PD binti Timan**, selaku anak kandung perempuan.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. Mutiyah / Solekah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);

Hlm. 4 dari 11 hlm. Pen. No. 3548/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Uswatun Hasanah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Mutiyah / Solekah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hj. Mutiyah / Solekah dengan Usman bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H Usman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi surat pernyataan kematian atas nama Mistiyeh dan Marsoki, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Elpri Sutiana binti Moh Syahri, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Krembangan Bhakti 11 / 04 Rt11 RW 02 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan H. Usman bin H. Marsoki ;
- Bahwa, H. Usman bin H. Marsoki telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2023, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Mutiyah / Solekah binti Nasir , serta dikaruniai seorang anak bernama Uswatun Hasanah binti H. Usman ;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum H. Usman bin H. Marsoki semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung H. Usman bin H. Marsoki yang bernama Marsoki telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung H. Usman bin H. Marsoki bernama Mistiyeh juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Pen. No. 3548/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, H. Usman bin H. Marsoki dan Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum H. Usman bin H. Marsoki ;

2. Nama Khoiriyah binti Achmad Sodikin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Krembangan Bhakti 12/55-A Rt 12 RW 02 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Krembangan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan H. Usman bin H. Marsoki ;
- Bahwa, H. Usman bin H. Marsoki telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2023, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Mutiyah / Solekah binti Nasir , serta dikaruniai se orang anak masing-masing bernama Uswatun Hasanah binti H. Usman ;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum H. Usman bin H. Marsoki semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung H. Usman bin H. Marsoki yang bernama Marsoki telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung H. Usman bin H. Marsoki bernama Mistiyeh juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, H. Usman bin H. Marsoki dan Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum H. Usman bin H. Marsoki ;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Pen. No. 3548/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6443/kuasa/12/2023 tanggal 08 Desember 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon bernama Hj. Mutiyah / Solekah binti Nasir (isteri/janda), Uswatun Hasanah binti H. Usman (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Usman bin H. Marsoki yang meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2023, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu kandung almarhum H. Usman bin H. Marsoki juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P6, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai

Hlm. 7 dari 11 hlm. Pen. No. 3548/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P1 sampai dengan P8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, H. Usman bin H. Marsoki telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2023, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Mutiyah / Solekah binti Nasir , serta dikaruniai seorang anak masing-masing bernama Uswatun Hasanah binti H. Usman ;
- Bahwa, almarhum H. Usman bin H. Marsoki semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung H. Usman bin H. Marsoki yang bernama Marsoki telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung H. Usman bin H. Marsoki bernama Mistiyeh juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, H. Usman bin H. Marsoki dan Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum H. Usman bin H. Marsoki ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

Hlm. 8 dari 11 hlm. Pen. No. 3548/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Timan bin Timin**, yang wafat pada tanggal 09 September 2001, yaitu :
  - 2.1. **Minlikah binti Djiman alias Kardjiman**, selaku istri / jandanya.
  - 2.2. **Mindajana alias Mindajanah binti Timan**, selaku anak kandung perempuan.
  - 2.3. **Ida Riama, S.PD alias Ida Rijamah, S.PD binti Timan**, selaku anak kandung perempuan.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Minlikah binti Djiman alias Kardjiman**, yang wafat pada tanggal 11 November 2006, yaitu :
  - 3.1 **Mindajana alias Mindajanah binti Timan**, selaku anak kandung perempuan.
  - 3.2 **Ida Riama, S.PD alias Ida Rijamah, S.PD binti Timan**, selaku anak kandung perempuan.

Hlm. 9 dari 11 hlm. Pen. No. 3548/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-

Hlm. 10 dari 11 hlm. Pen. No. 3548/Pdt.P/2023/PA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Pen. No. 3548/Pdt.P/2023/PA.Sby